



SALINAN

BUPATI SEMARANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG  
NOMOR 57 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SEMARANG NOMOR 45 TAHUN  
2016 TENTANG STANDARISASI BIAYA KEGIATAN, HONORARIUM,  
PEMELIHARAAN, PERSEWAAN DAN STANDARISASI HARGA BARANG/JASA  
KEBUTUHAN PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya beberapa perubahan dan penambahan ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Semarang Nomor 45 Tahun 2016 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan, Honorarium, Pemeliharaan, Persewaan dan Standarisasi Harga Barang/ Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Semarang Tahun 2017, maka perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Semarang Nomor 45 Tahun 2016 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan, Honorarium, Pemeliharaan, Persewaan dan Standarisasi Harga Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Semarang Tahun 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.05/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Keluar Negeri Bagi Pejabat/ Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SEMARANG NOMOR 45 TAHUN 2016 TENTANG STANDARISASI BIAYA KEGIATAN, HONORARIUM, PEMELIHARAAN, PERSEWAAN DAN STANDARISASI HARGA BARANG/JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2017.**

## Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Semarang Nomor 45 Tahun 2016 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan, Honorarium, Pemeliharaan, Persewaan dan Standarisasi Harga Barang/ Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Semarang Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 45) diubah sebagai berikut :

- a. ketentuan dalam Lampiran angka romawi I huruf D diubah, sehingga ketentuan dalam Lampiran angka romawi I huruf D berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
- b. ketentuan dalam Lampiran angka romawi II huruf B diubah, sehingga ketentuan dalam Lampiran angka romawi II huruf B berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal 15 - 08 - 2017

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran  
pada tanggal 15 - 08 - 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

GUNAWAN WIBISONO

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI SEMARANG  
 NOMOR 57 TAHUN 2017  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
 SEMARANG NOMOR 45 TAHUN 2016  
 TENTANG STANDARISASI BIAYA  
 KEGIATAN, HONORARIUM,  
 PEMELIHARAAN, PERSEWAAN DAN  
 STANDARISASI HARGA BARANG/JASA  
 KEBUTUHAN PEMERINTAH KABUPATEN  
 SEMARANG TAHUN 2017

I. STANDARISASI BIAYA KEGIATAN

URAIAN KEGIATAN		SATUAN	HARGA	KETERANGAN	
A.	<b>JAMUAN MAKAN UNTUK PENERIMAAN TAMU, PENYELENGGARAAN RAPAT/ RESEPSI/ PENYULUHAN KHUSUS/ KURSUS-KURSUS</b>				
1	Penerimaan Tamu Dalam atau Luar Negeri :				
	Jamuan minum dan makanan kecil	Doos	10.000	1.	Jamuan minum dan makanan kecil (prasmanan) hanya dipergunakan untuk tamu dari luar Kab. Semarang (yang dilaksanakan secara intern)
	Jamuan minum dan makanan kecil (prasmanan)	Orang	15.000		
	Jamuan Makan	Doos	25.000		
	Jamuan Makan (prasmanan)	Orang	30.000		
				2.	Rapat dari pagi s/d jam 12.00 hanya diberikan makanan kecil (snack)
				3.	Rapat dari pagi s/d lebih jam 12.00 bisa diberikan makanan kecil (snack) dan makanan besar
				4.	Rapat di Bulan Puasa dapat diberikan makanan seharga snack dan makanan
2	Jamuan makan tamu VVIP Bupati dan Sekretaris Daerah	Paket/org	100.000		Jamuan (yang dilaksanakan di rumah makan) dan atau full-service
3	Makan minum harian Pegawai	Per/hari	4.000		
4	Makan buka dan saur pada bulan Ramadhan untuk pegawai yang melaksanakan tugas piket pelayanan kesehatan	Orang	25.000		Pegawai ybs tidak diberikan Makan minum harian Pegawai
5	Makanan tambahan (extra fooding) untuk petugas farmasi	Orang	10.000		

URAIAN KEGIATAN		SATUAN	HARGA	KETERANGAN	
6	Tumpeng	paket	500.000		
7	Gunungan buah dan sayur untuk upacara adat	paket	2.000.000		
<b>B.</b>	<b>UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH KABUPATEN SEMARANG</b>				
1	<b>LUAR JAWA</b>				
	<b>Tingkat A :</b>			1.	
	Bupati dan Ketua DPRD		2.000.000		Satuan biaya uang harian perjalanan dinas merupakan penggantian biaya keperluan, sehari-hari Pejabat Negara/ Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pihak Lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas
	Wakil Bupati dan Wakil Ketua DPRD		1.900.000		
	<b>Tingkat B :</b>				
	Sekretaris Daerah dan Anggota DPRD		1.800.000		
	Pejabat Eselon II		1.250.000		
	<b>Tingkat C :</b>				
	Pejabat Eselon III		1.000.000		
	Pejabat Eselon IV dan V		810.000		
	PNS Golongan IV		750.000	2.	
	PNS Golongan III		700.000		
	PNS Golongan II dan I		650.000		Uang harian dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi
2	<b>DKI JAKARTA, BANTEN, JAWA BARAT, JAWA TIMUR</b>				
	<b>Tingkat A :</b>				
	Bupati dan Ketua DPRD		2.000.000		
	Wakil Bupati dan Wakil Ketua DPRD		1.900.000		
	<b>Tingkat B :</b>				
	Sekretaris Daerah dan Anggota DPRD		1.800.000		
	Pejabat Eselon II		1.200.000		
	<b>Tingkat C :</b>				
	Pejabat Eselon III		1.000.000		
	Pejabat Eselon IV dan V		790.000		
	PNS Golongan IV		735.000		
	PNS Golongan III		700.000		
	PNS Golongan II dan I		670.000		
3	<b>RATA-RATA JATENG DAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA</b>				
	<b>Lebih dari 8 (delapan) Jam atau Sehari :</b>				
	Tingkat A : Bupati, Wakil Bupati dan pimpinan DPRD		750.000		
	Tingkat B : Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD		650.000		
	<b>Tingkat C :</b>				
	Pejabat Eselon III		285.000		
	Pejabat Eselon IV dan V		250.000		
	PNS Golongan IV		210.000		
	PNS Golongan III				

	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	HARGA	KETERANGAN
			200.000	
	PNS Golongan II dan I		90.000	
	<b>Kurang dari 8 (delapan) Jam :</b>			
	Tingkat A : Bupati,Wakil Bupati dan pimpinan DPRD		250.000	
	Tingkat B : Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD		210.000	
	Tingkat C :			
	Pejabat Eselon III		205.000	
	Pejabat Eselon IV dan V		175.000	
	PNS Golongan IV		155.000	
	PNS Golongan III		150.000	
	PNS Golongan II dan I		145.000	
4	<b>PERJALANAN DINAS YANG MELAKSANAKAN RAPAT DARI PAGI SAMPAI MALAM ATAU (PERLU PENGINAPAN) UNTUK PESERTA RAPAT</b>			
	<b>KOTA SEMARANG :</b>			
	Tingkat A : Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD		300.000	
	Tingkat B : Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD		270.000	
	Tingkat C :			
	Pejabat Eselon III		250.000	
	Pejabat Eselon IV dan V		225.000	
	PNS Golongan IV		205.000	
	PNS Golongan III		195.000	
	PNS Golongan II dan I		185.000	
	<b>KOTA SALATIGA :</b>			
	Tingkat A : Bupati,Wakil Bupati dan pimpinan DPRD		275.000	
	Tingkat B : Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD		255.000	
	Tingkat C :			
	Pejabat Eselon III		230.000	
	Pejabat Eselon IV dan V		210.000	
	PNS Golongan IV		190.000	
	PNS Golongan III		180.000	
	PNS Golongan II dan I		170.000	
5	<b>PERJALANAN DINAS PENDAMPING ATAU PENGEMUDI YANG MENDAMPINGI PESERTA RAPAT (PERLU MENGINAP) UNTUK WILAYAH :</b>			
	<b>KOTA SEMARANG :</b>			
	Pejabat Eselon III		165.000	
	PNS Golongan IV		150.000	
	PNS Golongan III		145.000	

URAIAN KEGIATAN		SATUAN	HARGA	KETERANGAN
	PNS Golongan II dan I		140.000	
	<b>KOTA SALATIGA :</b>			
	Pejabat Eselon III		155.000	
	Pejabat Eselon IV dan V		145.000	
	PNS Golongan IV		135.000	
	PNS Golongan III		130.000	
	PNS Golongan II dan I		125.000	
<b>6</b>	<b>PERJALANAN DINAS KE KOTA SEMARANG (PP) :</b>			
	<b>Lebih dari 8 (delapan) Jam :</b>			
	Tingkat A : Bupati,Wakil Bupati dan pimpinan DPRD		200.000	
	Tingkat B : Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD		120.000	
	Tingkat C :			
	Pejabat Eselon III		115.000	
	Pejabat Eselon IV dan V		110.000	
	PNS Golongan IV		100.000	
	PNS Golongan III		90.000	
	PNS Golongan II dan I		85.000	
	<b>Kurang dari 8 (delapan) Jam :</b>			
	Tingkat A : Bupati,Wakil Bupati dan pimpinan DPRD		150.000	
	Tingkat B : Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD		80.000	
	Tingkat C :			
	Pejabat Eselon III		75.000	
	Pejabat Eselon IV dan V		70.000	
	PNS Golongan IV		65.000	
	PNS Golongan III		60.000	
	PNS Golongan II dan I		55.000	
<b>7</b>	<b>PERJALANAN DINAS KE KOTA SALATIGA (PP) :</b>			
	<b>Lebih dari 8 (delapan) Jam :</b>			
	Tingkat A : Bupati,Wakil Bupati dan pimpinan DPRD		200.000	
	Tingkat B : Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD		110.000	
	Tingkat C :			
	Pejabat Eselon III		100.000	
	Pejabat Eselon IV dan V		90.000	
	PNS Golongan IV		75.000	
	PNS Golongan III		70.000	
	PNS Golongan II dan I		65.000	
	<b>Kurang dari 8 (delapan) Jam :</b>			
	Tingkat A : Bupati,Wakil Bupati dan pimpinan DPRD		150.000	

URAIAN KEGIATAN		SATUAN	HARGA	KETERANGAN	
	Tingkat B : Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD		70.000		
	Tingkat C :				
	Pejabat Eselon III		65.000		
	Pejabat Eselon IV dan V		60.000		
	PNS Golongan IV		55.000		
	PNS Golongan III		50.000		
	PNS Golongan II dan I		45.000		
<b>8</b>	<b>PERJALANAN DINAS UNTUK MELAKSANAKAN DIKLAT DARI PAGI SAMAPAI MALAM PENGINAPAN SUDAH DITANGGUNG PENYELENGGARA</b>				
	Kota Salatiga : Golongan II,III, IV		110.000		
	Kota Semarang : Golongan II,III, IV		140.000		
	DIY : Golongan II,III, IV		150.000		
	Jawa Barat : Golongan II,III, IV		160.000		
	DKI Jakarta : Golongan II,III,IV		160.000		
	Jawa Tmur : Golongan II,III,IV		160.000		
	Bali : Golongan II,III, IV		150.000		
<b>C.</b>	<b>UANG HARIAN PERJALANAN DINAS YANG PENGINAPAN DAN AKOMODASINYA DIBIYAI OLEH PANITIA PENYELENGGARA</b>				
<b>1</b>	<b>LUAR JAWA</b>				
	Tingkat A : Bupati,Wakil Bupati dan pimpinan DPRD		660.000		
	Tingkat B : Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD		550.000		
	Tingkat C :				
	Pejabat Eselon III		440.000		
	Pejabat Eselon IV dan V		385.000		
	PNS Golongan IV		330.000		
	PNS Golongan III		315.000		
	PNS Golongan II dan I		300.000		
<b>2</b>	<b>DKI JAKARTA, BANTEN, JAWA BARAT, JAWA TIMUR</b>				
	Tingkat A : Bupati,Wakil Bupati dan pimpinan DPRD		550.000		
	Tingkat B : Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD		440.000		
	Tingkat C :				
	Pejabat Eselon III		385.000		
	Pejabat Eselon IV dan V		330.000		
	PNS Golongan IV		300.000		
	PNS Golongan III		290.000		
	PNS Golongan II dan I		280.000		

URAIAN KEGIATAN		SATUAN	HARGA	KETERANGAN
3	<b>RATA-RATA JATENG DAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (MENGINAP) :</b>			
	Tingkat A : Bupati,Wakil Bupati dan pimpinan DPRD		350.000	
	Tingkat B : Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD		335.000	
	Tingkat C :			
	Pejabat Eselon III		295.000	
	Pejabat Eselon IV dan V		255.000	
	PNS Golongan IV		210.000	
	PNS Golongan III		200.000	
	PNS Golongan II dan I		190.000	
<b>D.</b>	<b>UANG REPRESENTASI</b>			
	Bupati,Wakil Bupati dan Ketua DPRD		1.000.000	Uang Representasi diberikan khusus untuk perjalanan dinas luar daerah
	Sekda dan Wakil Ketua DPRD		750.000	
	Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD		500.000	
<b>E.</b>	<b>UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH KABUPATEN SEMARANG</b>			Sekurang-kurangnya 5 km dari pusat kota
1	<b>Perjalanan dinas yang melaksanakan rapat dari pagi sampai malam atau (perlu menginap) berlaku untuk peserta rapat :</b>			
	Tingkat B : Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD		270.000	
	Tingkat C :			
	Pejabat Eselon III		250.000	
	Pejabat Eselon IV dan V		225.000	
	PNS Golongan IV		205.000	
	PNS Golongan III		195.000	
	PNS Golongan II dan I		185.000	
2	<b>Perjalanan dinas yang melaksanakan rapat dari pagi sampai malam atau (perlu menginap) berlaku untuk pengemudi :</b>		85.000	
3	<b>Perjalanan dinas yang melaksanakan rapat dari pagi sampai malam "dalam rangka pembahasan /sidang berkaitan dengan kebijakan daerah (penyusunan produk hukum)", berlaku untuk peserta rapat :</b>			
	Tingkat B : Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD		205.000	
	Tingkat C :			
	Pejabat Eselon III		195.000	
	Pejabat Eselon IV dan V		180.000	
	PNS Golongan IV		170.000	

URAIAN KEGIATAN		SATUAN	HARGA	KETERANGAN
	PNS Golongan III		160.000	
	PNS Golongan II dan I		155.000	
4	Perjalanan dinas yang mendampingi rapat dari pagi sampai malam "dalam rangka pembahasan /sidang berkaitan dengan kebijakan daerah (penyusunan produk hukum)", berlaku untuk pengemudi :		90.000	
5	Uang saku mendampingi rapat dalam rangka pembahasan / sidang/ rapat Komisi DPRD membahas Perencanaan, Penyusunan serta Pertanggungjawaban APBD untuk pelaksanaan lebih dari 8 (delapan) jam		100.000	
6	Perjalanan dinas pergi-pulang (PP)			
	Perjalanan dinas pergi-pulang (PP) Lebih dari 8 (delapan) Jam		100.000	
	Perjalanan dinas pergi-pulang (PP) Kurang dari 8 (delapan) Jam :			
	Bupati,Wakil Bupati dan Ketua DPRD		100.000	
	Sekda dan Wakil Ketua DPRD		90.000	
	Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD		80.000	
	Pejabat Eselon III		70.000	
	Pejabat Eselon IV dan V		60.000	
	PNS Golongan IV		55.000	
	PNS Golongan III		50.000	
	PNS Golongan II dan I		45.000	
<b>F.</b>	<b>BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH KHUSUS</b>			Dimaksudkan untuk membiayai perjalanan kurang dari 5 km, diberikan secara lumpsom, tidak diberikan tambahan biaya BBM dan biaya transportasi lainnya
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Petugas Kesehatan Masyarakat Dalam Rangka Kegiatan Pelayanan kesehatan luar gedung kurang dari 5 km		25.000	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah kurang dari 5 km khusus untuk Kecamatan, Kelurahan dan Desa		20.000	Dari Kecamatan ke Desa / Kelurahan atau sebaliknya

**II. STANDARISASI BIAYA HONORARIUM**

PERINCIAN PEKERJAAN	SATUAN	INDEK HARGA	KETERANGAN
<b>B. HONOR PENGELOLA KEGIATAN</b>			
<b>Kegiatan yang dilaksanakan dalam bentuk Panitia/Tim Non Pengadaan Barang / Jasa</b>			
Penanggungjawab	Kegiatan	70.000	1) Jumlah sesuai dengan kebutuhan
Ketua	Kegiatan	70.000	
Wakil Ketua	Kegiatan	70.000	2) Beban PPh sesuai dengan ketentuan yang berlaku .
Sekretaris	Kegiatan	60.000	
Anggota	Kegiatan	50.000	3) Honor diberikan maksimal 5 (lima) kali sidang/rapat setiap bulan
Staf Teknis	Kegiatan	40.000	
Staf Administrasi	Kegiatan	40.000	
Petugas lain (pengemudi, pesuruh, tenaga kebersihan)	Kegiatan	35.000	
<b>Kegiatan Penanganan Konflik Sosial</b>			
Ketua,Wakil Ketua dan Anggota Tetap	org/keg	2.500.000	
Sekretaris	org/keg	650.000	
Anggota Tidak tetap	org/keg	250.000	
Pelaksana	org/keg	250.000	
<b>Fasilitas Pengiriman Peserta Ujian Dinas</b>			
Ujian Dinas Kenaikan Pangkat	org/keg	200.000	
Ujian Dinas Penyesuaian Ijazah	org/keg	200.000	
<b>Tim Pemeriksa Dok UKL - UPL</b>			
Penanggung Jawab / Penasehat	org/keg	600.000	
Ketua	org/keg	400.000	
Sekretaris	org/keg	250.000	
Anggota	org/keg	150.000	
<b>Tim Penilai Dok AMDAL</b>			
<b>Sekretariat</b>			
Ketua	org/keg	500.000	
Staf Administrasi / Teknis	org/keg	300.000	
<b>Komisi Penilaian AMDAL</b>			
1 ) Narasumber ( Ahli / Pakar ) AMDAL			
Ahli Lingkungan	org/keg	3.000.000	
Ahli Lainnya	org/keg	2.000.000	
2 ) Ketua Komisi Penilai Amdal ( KPA )	org/keg	3.000.000	
3 ) Sekretaris KPA	org/keg	1.500.000	
4 ) Anggota KPA	org/keg	750.000	
<b>Tim Teknis Penilai Kerangka Acuan ( KA ) AMDAL</b>			
Penanggungjawab	org/keg	750.000	
Ketua	org/keg	600.000	
Sekretaris	org/keg	450.000	
Anggota	org/keg	300.000	
<b>Supervisi</b>			

PERINCIAN PEKERJAAN		SATUAN	INDEK HARGA	KETERANGAN
	Ketua	org/keg	600.000	
	Anggota	org/keg	400.000	
	<b>Kegiatan Penelitian</b>			
	Koordinator Peneliti	org/bulan	250.000	
	Sekretariat Penelitian	org/bulan	225.000	
	Peneliti Utama (paling lama 4 jam/hari)	org/jam	25.000	
	Peneliti (paling lama 4 jam/hari)	org/jam	20.000	
	Pengolah Data	org/penelitian	750.000	
	Pembantu Peneliti	org/jam	12.500	
	Petugas Survey	org/responden	2.500	
	Pembantu Lapangan	org/hari	35.000	
	<b>Uang Saku Rapat Pembahasan dengan DPRD</b>			
	Staf PNS Golongan II	org/kali	90.000	Dibayarkan kepada PNS sebagai biaya kompesasi bagi peserta rapat pembahasan dengan DPRD (Raperda dan Non Raperda) dengan Ketentuan sbb: a. Dilaksanakan dari pagi sampai malam, minimal 3 jam setelah jam kerja atau minimal 3 jam pada hari libur b. Tidak diberikan uang lembur c. Tidak berlaku bagi bagi TAPD dan Tim Teknis TAPD dalam pembahasan RAPBD d. Satuan biaya belum termasuk konsumsi rapat
	Staf PNS Golongan III	org/kali	110.000	
	Staf PNS Golongan IV	org/kali	120.000	
	Pejabat Eselon IV	org/kali	130.000	
	Pejabat Eselon III	org/kali	140.000	
	Pejabat Eselon II	org/kali	150.000	
	<b>Honor narasumber, penceramah, pengkaji, pembahas dan moderator dalam rangka seminar atau rapat koordinasi atau sosialisasi atau lokakarya :</b>			
	Pejabat setingkat Eselon II	org/keg	800.000	Honor narasumber tidak dapat diberikan kepada narasumber yang berasal dari Perangkat Daerah ybs. untuk kegiatan yang berlangsung di dalam dan diikuti oleh Peserta Perangkat Daerah ybs
	Pejabat setingkat Eselon III	org/keg	600.000	
	Pejabat setingkat Eselon IV / Staf	org/keg	500.000	
	Pakar atau praktisi atau pembicara khusus	org/keg	800.000	
	Moderator	org/keg	400.000	
	Instruktur TIK	org/session	750.000	
	Asisten Instruktur TIK	org/session	500.000	
	Staf IT Pelatihan TIK	org/session	500.000	Angka 1 s/d 3 untuk Nara sumber tingkat Kabupaten
	Pejabat Tingkat Pusat	org/keg	2.000.000	
	Pejabat Provinsi	org/keg	1.500.000	
	<b>Honor Penyuluh Non Pegawai Negeri Sipil, sesuai Pendidikan:</b>			
	SLTA	org/bulan	1.000.000	Honor diberikan setiap bulan sesuai jangka waktu kegiatan
	Sarjana Muda atau Diploma ( D3)	org/bulan	1.200.000	
	Sarjana (S1)	org/bulan	1.400.000	
	Master (S2)	org/bulan	1.600.000	

PERINCIAN PEKERJAAN	SATUAN	INDEK HARGA	KETERANGAN
<b>Pengemudi dan Pramubakti</b>			
Pengemudi	org/bulan	275.000	
Pramubakti	org/bulan	225.000	
<b>Pekerjaan Lembur</b>			
Uang Lembur (di luar jam kerja pada hari kerja) :			1. Uang lembur di bayarkan sesuai dengan akumulasi jumlah jam kerja lembur dalam satu bulan
Golongan IV	org/jam	7.000	
Golongan III	org/jam	6.000	
Golongan II	org/jam	4.500	
Golongan I	org/jam	4.000	
Pegawai Tidak Tetap disesuaikan tingkat Pendidikan :			2. Uang makan lembur bagi semua Golongan di berikan setelah bekerja lembur minimal dua jam secara berturut-turut
1) Sarjana disetarakan Golongan III			
2) SLTA/D3 disetarakan Golongan II			
3) SD/SLTP disetarakan Golongan I			3. Waktu kerja lembur pada hari kerja paling banyak 3 (tiga) jam perhari atau 14 (empat belas) jam dalam seminggu, dengan ketentuan :
Uang Makan Lembur	orang/keg	12.500	
<b>Pekerjaan Khusus</b>			- Senin s/d Jum'at untuk 5 hari kerja
Pengajar , Menyusun Makalah dan Menguji :			
Pengajar teori / praktek	1 jam - 45'	150.000	- Senin s/d Sabtu untuk 6 hari kerja
Assessor	1 jam - 45'	350.000	
Team Teaching (Tim Pengajar)	1 jam - 45'	75.000	4. Waktu kerja lembur pada hari libur paling banyak 8 (delapan) jam sehari.
Penguji lesan / tertulis	1 jam - 60'	50.000	
Penyusun naskah / makalah	1 mata pljn	100.000	
Menyusun Naskah Ujian	1 mata pljn	50.000	5. Pada hari minggu dan hari libur nasional biaya uang lembur dihitung 200 % dari biaya lembur hari kerja
Menyusun bahan ajar khusus (bahasa asing)	kegiatan	200.000	
Pendamping pengajar	kegiatan	25.000	
Pendamping tugas baca	org/keg	50.000	6. Dalam kondisi tertentu yang mendesak untuk penyelesaian tugas dan pekerjaan, kepala SKPD dapat memerintahkan untuk pelaksanaan lembur melampaui norma kerja lembur sebagaimana angka 3 (tiga)
Instruktur Senam	org/keg	200.000	
Pengawas Ujian	1 jam - 45'	25.000	
Menyusun sistem / program Komputer	1 jam - 60'	25.000	
Scanning data pendidikan	Lbr	150	
Scanning pengolahan dan analisis LJK	Lbr	600	
<b>Penterjemahan :</b>			
Bahasa Indonesia - Bahasa Asing ;	lembar	12.000	Menyesuaikan dengan tingkat kepakarannya
Bahasa Asing - Bahasa Indonesia .	lembar	12.000	
Profesional fee penceramah/ pengkaji/ pembicara khusus/ peneliti/ praktisi	kegiatan	UP	
Penyiar LPPL Radio Suara Serasi	Per jam	15.000	
<b>Pengisi Acara Siaran LPPL Radio Suara Serasi :</b>			
Group (lebih dari 4 orang)	kegiatan	400.000	
Perorangan	orang/keg	50.000	
Perorangan dengan keahlian (Bahasa Jawa)	orang/keg	100.000	

PERINCIAN PEKERJAAN	SATUAN	INDEK HARGA	KETERANGAN
Perwakilan TK / Sekolah	kegiatan	100.000	
Korps Musik	kegiatan	2.500.000	
Ensamble Musik	kegiatan	1.000.000	
Instruktur Pelatih Musik	org/keg	250.000	
<b>Tim Pengawasan (Voreyder)</b>			
Dalam daerah	kegiatan	750.000	
Luar daerah	kegiatan	3.000.000	
Tim Petugas Keamanan Kegiatan	kegiatan	500.000	
Pembaca Doa	org/keg	100.000	
Petugas Upacara	org/keg	150.000	
Pendamping petugas upacara	org/keg	100.000	
Instruktur Tata Upacara Bendera	org/keg	100.000	
Pengamanan Penanganan Gangguan keamanan	org/hari	75.000	
Profesional Fee Analisis Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (KPPD)			
Analisis KPPD	org/keg	2.500.000	
Pendamping Analisis KPPD			
- Eselon II a	org/keg	1.000.000	
- Dibawah Eselon II a	org/keg	250.000	
<b>Pelaksana Teknis Kegiatan Operasi Yustisi</b>			
Atasan Penyidik	org/hari	300.000	
Hakim	org/hari	275.000	
Jaksa	org/hari	250.000	
Panitera	org/hari	125.000	
Penyidik	org/hari	125.000	
Pembantu Penyidik	org/hari	100.000	
Anggota Tidak tetap	org/hari	100.000	
Uang Saku Transmigran	per kk	1.500.000	bantuan uang saku diberikan kepada Kepala keluarga yang mengikuti Transmigrasi
<b>Kegiatan kesenian dan kebudayaan</b>			
Dalang	orang	UP	Honor dalang menyesuaikan harga pasar dan profesionalisme
Pranatacara/sutradara	orang	500.000	
Perias	orang	250.000	
Penabuh Gamelan/pelaku seni/pemain	orang	250.000	
Sinden	orang	500.000	
Penerima tamu, pager ayu dan sejenisnya	orang	100.000	
Jamas Cagar budaya	kegiatan	5.000.000	
Pentas kesenian	paket	2.000.000	
Penceramah khusus untuk kegiatan keagamaan	org/keg	1.000.000	
Pemimpin do'a (ulama)	org/keg	800.000	
Qori (pembaca Ayat Suci Alqur'an)	org/keg	300.000	
Kontribusi untuk makam(yayasan)	Kegiatan	3.000.000	
Bisarah (uang saku ulama yang mengikuti kegiatan keagamaan)	org/keg	200.000	
<b>Professional Fee</b>			
Teknik TIK dan Jaringan Komputer (kerusakan ringan s/d sedang)	org/hari	75.000	
Teknik TIK dan Jaringan Komputer (kerusakan berat)	org/hari	150.000	

PERINCIAN PEKERJAAN	SATUAN	INDEK HARGA	KETERANGAN
Juri lomba	org/keg	250.000	
Juri lomba kontes ternak (ahli bidang peternakan)	org/keg	800.000	
<b>Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Pejabat Struktural</b>			
Rohaniwan	org/keg	250.000	
Saksi	org/keg	300.000	
Pemimpin Do'a	org/keg	250.000	
Pemandu Pengucapan Sumpah Pelantikan Pimpinan dan Anggota DPRD	org/keg	1.000.000	
<b>seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi</b>			
Professional Fee Penyeleksi	org/keg	1.000.000	
Sekretariat Panitia	org/keg	100.000	
Kontribusi Magang pengelolaan hasil ternak	org/Paket	4.250.000	
<b>Kegiatan lain- lain</b>			
Biaya Penyampaian SPPT PBB-P2	Lembar	750	
Perekaman data dan pencetakan DHR	Obyek Pajak	500	
Validasi	Obyek Pajak	100	
Perbaikan Peta Desa/Kelurahan	Lembar	40.000	
Perbaikan Peta Blok dan Penggandaan	Lembar	60.000	
Penyuluhan	Desa/Kelurahan	500.000	
Evaluasi dan Penyuluhan Laporan	Kegiatan	500.000	
Pendataan Lapangan PBB	Obyek Pajak	6.000	
Pembantu/Pendamping Pendataan Lapangan PBB	Obyek Pajak	3.000	
Pengawas Pendataan Lapangan PBB	Desa/Kelurahan	500.000	
Saksi pemberkasan dan saksi penunjukan batas tanah	org/bidang	50.000	
pemasangan patok	org/bidang	50.000	
petugas ukur	org/bidang	30.000	
Tenaga Inseminator	org/ekor	50.000	
Petugas PKB	org/ekor	50.000	
Petugas ATR	org/ekor	50.000	
<b>Jasa tenaga Teknis Keswan</b>			
Operasional Vaksinasi Ternak Besar	ekor	4.000	
Operasional Vaksinasi Ternak Unggas ( Al dan ND )		500	
Operasional Pengobatan		4.000	
Penjaga Pameran	org/hari	100.000	
Tenaga dekorasi pameran/bazaar	org/keg	100.000	
Recorder(Petugas pencatatan kegiatan PO nisasi)	bulan	450.000	
Honor Recorder ternak pemerintah	bulan	100.000	
Honor Tenaga Kesejahteraan Sosial kecamatan dan sejenisnya	org/bulan	550.000	
Honor PPKBD	org/bulan	125.000	
Honor pengelola TBM(Taman Bacaan Masyarakat)	org/bulan	300.000	
Honor Wiyata Puskesmas	org/bulan	500.000	
Honor Guru Tidak Tetap	org/bulan	500.000	
Pengelola Kejar Paket,PKBM,PAUD dan sejenisnya	org/bulan	200.000	
Tutor Kejar Paket/Pendidikan non formal	org/bulan	300.000	
Petugas Raskin	org/bulan	100.000	
Modin	org/bulan	150.000	
Pengajar Madrasah Diniyah	org/tahun	300.000	
RT/RW	tahun	500.000	
Operasional wartawan	org/bulan	300.000	

PERINCIAN PEKERJAAN	SATUAN	INDEK HARGA	KETERANGAN
Upah tenaga harian kantor (OUTSOURCHING)	org/bulan	1.745.000	1. Standar estimasi, dapat disesuaikan dengan standar UMK, asumsi satu bulan terdiri dari 26 hari kerja
			2. Untuk tenaga yang kontraknya 12 bulan, ditambah THR sebesar 1 bulan upah
			3. Untuk tenaga harian yang bekerja kurang dari 26 hari, diberikan upah per hari sebesar UMK di bagi 26 hari kerja
<b>Upah Pekerja</b>			
Mandor	org/hari	100.000	
Mekanik terlatih	org/hari	88.000	
Kepala tukang	org/hari	95.000	
Tukang kayu	org/hari	88.000	
Tukang batu	org/hari	88.000	
Tukang besi	org/hari	88.000	
Tukang cat	org/hari	88.000	
Tukang plitur	org/hari	88.000	
Tukang listrik	org/hari	88.000	
Operator terlatih	org/hari	88.000	
Operator semi terlatih	org/hari	80.000	
Pembantu operator	org/hari	73.000	
Sopir (proyek)	org/hari	88.000	
Sopir angkut orang	org/hari	88.000	
Pekerja/buruh	org/hari	73.000	
Penganyam bronjong	org/hari	88.000	
Penjaga malam.	org/hari	73.000	
Tukang masak aspal/juru godog.	org/hari	73.000	
Tukang leideng.	org/hari	88.000	
Masinis.	org/hari	80.000	
Pembantu masinis.	org/hari	68.000	
Juru gambar bangunan m <sup>2</sup> bangunan.	org/hari	68.000	
Administrasi	org/hari	75.000	
Ass Driller	org/hari	80.000	
Crew driller	org/hari	75.000	
Crew local	org/hari	68.000	
Crew pengeboran	org/hari	75.000	
Driller	org/hari	85.000	
Geologis	org/hari	90.000	
Koordinator	org/hari	95.000	
Operator Fogging DBD	org/hari	100.000	
Upah tenaga pendamping ODHA	org/hari	100.000	
<b>Pegawai Tewas</b>			
Pemulangan Pegawai Tewas	Orang	500.000	

PERINCIAN PEKERJAAN	SATUAN	INDEK HARGA	KETERANGAN
Pemulangan Pegawai Tewas Dalam Tugas	orang	1.000.000	
<b>Penghargaan Atas Prestasi</b>			
Prestasi Tingkat Nasional :			
Juara I	org/klpk	10.000.000	
Juara II	org/klpk	7.500.000	
Juara III	org/klpk	5.000.000	
Prestasi Tingkat Propinsi :			
Juara I	org/klpk	5.000.000	
Juara II	org/klpk	4.000.000	
Juara III	org/klpk	3.000.000	
Prestasi Tingkat Kabupaten :			
Juara I	org/klpk	3.000.000	
Juara II	org/klpk	2.000.000	
Juara III	org/klpk	1.000.000	
Pemuda Pelopor Terbaik	Org	3.000.000	
Organisasi Kepemudaan Terbaik	Kelompok	5.000.000	
Kelompok Wirausaha Pemuda Terbaik	Kelompok	5.000.000	
Uang Saku Pengiriman Pemuda Dalam Kompetisi / Kegiatan Lapangan / Pelatihan			Lebih dari 2 hari, Akomodasi ditanggung penyelenggara
Lingkup Jateng / DIY	hari	150.000	
Nasional	Paket	300.000	
Asia	Paket	3.000.000	
Biaya transportasi Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	org/keg	200.000	
Biaya Transportasi Perlindungan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	org/keg	250.000	
Biaya Transportasi Paska tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak dan sejenisnya	org/keg	500.000	
Biaya Transportasi Peserta KB yang mengalami kegagalan/Komplikasi dan sejenisnya	org/keg	200.000	
Bantuan uang transport angkut sapi untuk kontes	org/keg	200.000	
Bantuan uang transport angkut kambing untuk kontes	org/keg	150.000	
<b>uang Saku/transport siswa/masyarakat</b>			
Tingkat Kecamatan	org/keg	25.000	
Tingkat Kabupaten	org/keg	50.000	
Tingkat Karesidenan/Propinsi	org/keg	100.000	
Tingkat Nasional	org/keg	250.000	

PERINCIAN PEKERJAAN	SATUAN	INDEK HARGA	KETERANGAN
<b>Uang Saku/transport kelompok kesenian</b>			
Alat membawa sendiri	org/keg	100.000	
Alat disediakan panitia	org/keg	75.000	
<b>Honorarium Panitia Pilkades (Kabupaten,Desa,KPPS)</b>			
Ketua	org/bulan	250.000	
Wakil Ketua	org/bulan	200.000	
Sekretaris	org/bulan	175.000	
Bendahara	org/bulan	175.000	
Anggota	org/bulan	150.000	
<b>Honorarium Panwas Pilkades</b>			
Ketua	org/bulan	200.000	
Sekretaris	org/bulan	175.000	
Anggota	org/bulan	150.000	
<b>Upah Harian Non PNS</b>			
Upah harian tenaga Medis/Dokter	1hari/piket	150.000	piket posko (3 shift, per shift 8 jam)
Upah harian tenaga para medis	1hari/piket	100.000	piket posko/PSC 119 ( 3 shift, per Shift 8 jam )
Upah harian tenaga Call Center PSC 119	1hari/piket	100.000	piket posko/PSC 119 ( 3 shift, per Shift 8 jam )
Uang transport kader kesehatan	Bulan	25.000	Puskesmas Ranap
Upah tukang masak	1 hari	40.000	Puskesmas Rajal & Ranap
Upah tenaga kebersihan	1 hari	50.000	
Upah tenaga Londry	1 hari	40.000	Puskesmas Ranap
Uang saku peserta diklat oleh BKD untuk PNS II,III, IV	org/hari	50.000	- Pelaksanaan lebih dari 3 jam
			- Dikurangi pajak sesuai golongan
<b>JASA PRAKTIK, MAGANG, PENELITIAN</b>			Pemberian jasa kegiatan Praktik, Magang dan Penelitian di rumah sakit mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit
<b>JASA PRAKTIK S1 KEDOKTERAN</b>			
<b>PRAKTIK</b>			
<b>Pembimbing Klinik</b>			
Pembimbing Klinik Stase Besar	setiap mahasiswa /minggu	50.000	
Pembimbing Stase Kecil	setiap mahasiswa /minggu	50.000	
<b>Bed Site Teaching</b>			
Stase Besar	setiap mahasiswa /minggu	50.000	

PERINCIAN PEKERJAAN	SATUAN	INDEK HARGA	KETERANGAN
Stase Kecil	setiap mahasiswa /minggu	50.000	
<b>Instruktur Klinik (dr. Umum)</b>			
Stase Besar	setiap mahasiswa /minggu	30.000	
Stase Kecil	setiap mahasiswa /minggu	30.000	
Pengelola Praktik	setiap mahasiswa /minggu	45.000	
<b>Biaya Tetap</b>			
Biaya Tetap Pembimbing Klinik	setiap mahasiswa /minggu	70.000	
Biaya Tetap Pengelola Praktik	setiap mahasiswa /minggu	37.500	
<b>Biaya Tetap Instalasi</b>			
Kepala Instalasi	setiap mahasiswa /minggu	20.000	
<b>Biaya Ujian</b>			
1. Stase Besar	setiap mahasiswa /minggu	375.000	
2. Stase Kecil	setiap mahasiswa /minggu	175.000	
<b>JASA PRAKTIK SISWA, MAHASISWA, PROFESI DAN KARYAWAN</b>			
<b>Instruktur Klinik</b>			
a. SMU/ sederajat	setiap siswa/minggu	10.000	
b. D1-D3/ sederajat	setiap mahasiswa /minggu	20.000	
c. D IV / S1 / sederajat	setiap mahasiswa /minggu	26.000	
d. Profesi	setiap profesi /minggu	30.000	
e. Mahasiswa Asing	setiap mahasiswa /minggu	165.000	
f. Karyawan Umum	setiap mahasiswa /minggu	78.000	
<b>Bed Site Teaching</b>			
a. SMU/ sederajat	setiap siswa/periode	10.000	
b. D1-D3/ sederajat	setiap mahasiswa /periode	15.000	
c. D IV / S1 / sederajat	setiap mahasiswa /periode	20.000	
d. Profesi	setiap profesi /periode	25.000	

PERINCIAN PEKERJAAN		SATUAN	INDEK HARGA	KETERANGAN
	e. Mahasiswa Asing	setiap mahasiswa /periode	30.000	
	f. Karyawan Umum	setiap karyawan /periode	37.500	
	<b>Ujian</b>			
	a. SMU/ sederajat	setiap siswa/kegiatan	50.000	
	b. D1-D3/ sederajat	setiap mahasiswa /kegiatan	75.000	
	c. D IV / S1 / sederajat	setiap mahasiswa /kegiatan	100.000	
	d. Profesi	setiap mahasiswa /kegiatan	125.000	
	e. Mahasiswa Asing	setiap mahasiswa /kegiatan	200.000	
	<b>4. Pengelola Praktik</b>			
	a. SMU/ sederajat	setiap siswa/periode	20.000	
	b. D1-D3/ sederajat	setiap mahasiswa /periode	30.000	
	c. D IV / S1 / sederajat	setiap mahasiswa /periode	40.000	
	d. Profesi	setiap profesi /periode	50.000	
	e. Mahasiswa Asing	setiap mahasiswa /periode	60.000	
	f. Karyawan Umum	setiap karyawan /periode	30.000	
	<b>PENELITIAN</b>			
	<b>A. Pra Penelitian (per kegiatan)</b>			
	1. SMU / sederajat	setiap siswa/ kegiatan	12.000	
	2. DI - DIII / sederajat	setiap mahasiswa/ kegiatan	36.000	
	3. DIV / S1 / sederajat	setiap mahasiswa/ kegiatan	45.000	
	4. S2 / PPDS 1/ sederajat	setiap mahasiswa/ kegiatan	75.000	
	5. S3/ sederajat	setiap mahasiswa/ kegiatan	78.000	
	6. Mahasiswa Asing	setiap mahasiswa/ kegiatan	195.000	
	7. Karyawan / umum	setiap karyawan(umum) / kegiatan	78.000	
	<b>B. Penelitian (per kegiatan)</b>			

PERINCIAN PEKERJAAN	SATUAN	INDEK HARGA	KETERANGAN
1. SMU/ sederajat	setiap siswa/ kegiatan	39.000	
2. DI – DIII / sederajat	setiap mahasiswa/ kegiatan	90.000	
3. DIV – S1 / sederajat	setiap mahasiswa/ kegiatan	105.000	
4. S2 / PPDS 1 / sederajat	setiap mahasiswa/ kegiatan	156.000	
5. S3 / sederajat	setiap mahasiswa/ kegiatan	312.000	
6. Mahasiswa asing	setiap mahasiswa/ kegiatan	663.000	
7. Karyawan / umum	setiap karyawan(umum) / kegiatan	312.000	
<b>C. Pengelola Penelitian per siswa, mahasiswa, karyawan, umum</b>			
1. SMU / sederajat	setiap siswa/ kegiatan	20.000	
2. DI – DIII / sederajat	setiap mahasiswa/ kegiatan	30.000	
3. DIV / S1 / sederajat	setiap mahasiswa/ kegiatan	40.000	
4. S2/PPDS / sederajat	setiap mahasiswa / kegiatan	50.000	
5. S3/ sederajat	setiap mahasiswa/ kegiatan	60.000	
6. Mahasiswa Asing	setiap mahasiswa/ kegiatan	50.000	
7. Karyawan / umum	setiap karyawan(umum) / kegiatan	30.000	
<b>MAGANG</b>			
<b>A. Magang (per siswa, mahasiswa, karyawan, umum )</b>			
1. SMU / sederajat	setiap siswa/minggu	10.000	
2. DI – DIII / sederajat	setiap mahasiswa /minggu	20.000	
3. DIV / S1 / sederajat	setiap mahasiswa /minggu	26.000	
4. Profesi	setiap profesi / minggu	30.000	
5. S2/PPDS / sederajat	setiap mahasiswa /minggu	37.500	
6. S3/ sederajat	setiap mahasiswa /minggu	45.000	
7. Mahasiswa Asing	setiap mahasiswa /minggu	165.000	
8. Karyawan / umum	setiap karyawan(umum) / kegiatan	78.000	

PERINCIAN PEKERJAAN	SATUAN	INDEK HARGA	KETERANGAN
<b>B. Pengelola Penelitian per siswa, mahasiswa, karyawan, umum )</b>			
1. SMU/ sederajat	setiap siswa/ periode	20.000	
2. DI - DIII / sederajat	setiap mahasiswa /periode	30.000	
3. DIV - S1 / sederajat	setiap mahasiswa /periode	40.000	
4. S2/PPDS 1/ sederajat	setiap profesi /periode	50.000	
5. S3 / sederajat	setiap mahasiswa /periode	60.000	
6. Mahasiswa asing	setiap mahasiswa /periode	50.000	
7. Karyawan / umum	setiap karyawan(umum) / periode	30.000	

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN